

BAB II

PENYITAAN BARANG DALAM HUKUM ACARA PIDANA

A. Barang Sitaan dan Tujuan Penyitaan

Tata cara aparaturnya penegak hukum melaksanakan tugas dalam masyarakat baik itu merupakan tindakan pencegahan (preventif) maupun tindakan pemberantasan/penindakan (represif), adalah Hukum Acara Pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.³¹ Tujuan dari hukum acara tersebut untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya memerintahkan pemeriksaan dan memberi putusan oleh pengadilan guna menentukan keterbuktian suatu tindak pidana telah dilakukan dan seseorang didakwakan atas kesalahannya.³² Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dan atau pengaduan dari masyarakat atau diketahui sendiri terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Selanjutnya, hakim melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan penuntut umum yang ditujukan terhadap terdakwa terbukti atau tidak.³³

Persoalan yang terpenting dari setiap proses pidana adalah mengenai pembuktian, karena dari jawaban atas persoalan inilah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan.³⁴ Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda yang dimaksudkan lazim dikenal dengan istilah barang bukti atau *corpus delicti* yakni barang bukti kejahatan. Barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana.³⁵ Menurut Andi Hamzah barang bukti dapat diuraikan sebagai berikut:

³¹ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hlm.13.

³² Departemen Kehakiman, Pelaksanaan KUHAP.

³³ Ratna Nurul Afiah, *op. cit.*, hlm. 14.

³⁴ Moeljatno, *Hukum Acara Pidana, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM*, hlm. 132.

³⁵ *Op. cit.*, hlm. 15.

“istilah barang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. Misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik.”³⁶

Barang bukti yang bukan merupakan obyek, barang bukti atau hasil delik tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya uang yang dipakai korban pada saat ia melakukan kejahatan korupsi bisa di jadikan barang bukti.

Selanjutnya, benda sitaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, walaupun semua aturan yang ada tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai benda sitaan secara implisit (tersirat) ataupun secara nyata. Walaupun demikian perlu diberi batasan bahwa benda sitaan yaitu benda yang bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diambil alih atau disimpan dalam penguasaan penyidik untuk kepentingan penyidik, penuntutan dan pengadilan atau dengan kata lain yang dimaksud dengan benda sitaan adalah barang atau benda sitaan hasil dari suatu penyitaan. Benda sitaan menurut kamus bahasa Indonesia adalah benda adalah harta atau barang yang berharga dan segala sesuatu yang berwujud atau berjasad.³⁷ Sitaan berarti perihal mengambil dan menahan barang-barang sebagiannya yang dilakukan menurut putusan hakim atau oleh polisi.³⁸

Pengertian benda sitaan erat sekali kaitannya dengan barang bukti karena benda sitaan adalah barang bukti dari suatu perkara pidana yang disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang guna kepentingan pembuktian di sidang pengadilan. Istilah barang bukti dalam bahasa Belanda berarti “*bewijsgoed*” baik dalam *wetboek van strafrecht voor* Indonesia, maupun dalam *Het Herziene Inlandsch Reglemen* dan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Barang bukti dalam hal ini adalah barang-barang yang diperlukan sebagai alat bukti

³⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia, 1986), hlm.100.

³⁷ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:PN Balai Pustaka, 2008), hlm. 131-132.

³⁸ *Ibid*, hlm. 134.

terutama alat bukti seperti yang disebutkan dalam keterangan saksi atau keterangan terdakwa.³⁹

Benda sitaan sebagai barang bukti menurut pemeliharaan yang tidak terpisahkan dengan proses itu sendiri, status benda sitaan pada dasarnya tidak berbeda dengan status seorang tersangka selama belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka benda sitaan masih merupakan milik tersangka atau mereka yang sedang berperkara. Sehingga benda sitaan harus dilindungi baik terhadap kerusakan maupun terhadap penggunaan tanpa hak.⁴⁰ Namun menurut Soenarto Soerodibroto, istilah barang bukti dipergunakan untuk memijak pada barang-barang yang disita berdasarkan Pasal 42 HIR yang menurut tulisannya sebagai berikut⁴¹:

De met opsporen van misdrijven en overtredingen bekeste ambtenaren, bacambten en bijzondere persone zijn wijders ge nouden om de voorwerpen, welke to plegen van eeming misdrijf en tetval gemeen alle zodanige zakewn, walke door middle van misdrijf of overt reding zijn verkregin voort ge bracht of door voor in de plats getreden, nate sporen en in beslang ten amen zoder....

Dalam perundang-undangan negara Republik Indonesia Pasal 42 HIR diterjemahkan “pengadilan atau pejabat dan orang-orang teristimewa yang mewajibkan mengusut kejahatan dan pelanggaran selanjutnya harus mencari dan merampas barang-barang yang dipakai.”⁴² Dengan demikian, Benda Sitaan sebagai Pidana Tambahan (Pasal 10 KUHP) bisa terjadi peralihan kepemilikan dari personal ke negara. Penyitaan terhadap benda merupakan bagian dari pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana diantaranya adalah dengan perampasan barang-barang tertentu, hal ini sangat jelas sekali diatur dalam Pasal 10 KUHP.

³⁹ SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1981), hlm. 98.

⁴⁰ Heru Setiana, (Lapas Bojonegoro), “Rupbasan Tuntutan Reformasi Hukum”, *Warta Masyarakat*., hlm. 30.

⁴¹ Soenarto Soerodibroto, *Apakah itu Barang Bukti ? Hukum dan Keadilan 1 dan 2*, 1975, hlm. 2-3.

⁴² Departamen Penerangan RI *Kitab Himpunan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Jilid I*, 1962.

Menurut R. Sugandhi bahwa barang rampasan tersebut termasuk pula binatang, selain itu diantaranya adalah berupa barang⁴³:

1. Diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu; misalnya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, kejahatan suap dan lain-lain. Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan misalnya perbuatan:
 - a. Ternak di lahan orang lain (Pasal 549 Ayat (2));
 - b. Pembuatan uang palsu (Pasal 519 Ayat (2));
 - c. Berburu tanpa izin (Pasal 502 Ayat (2)).
2. Sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan misalnya; golok atau senjata api yang dipakai untuk melakukan pembunuhan dengan sengaja, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya. Barang-barang ini dapat dirampas juga, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang-barang itu kepunyaan terhukum dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan dengan sengaja⁴⁴. Dalam hal kejahatan-kejahatan tidak dengan sengaja dan pelanggaran-pelanggaran, maka barang-barang itu hanya dapat dirampas apabila ditentukan dengan khusus misalnya dalam perbuatan;
 - a. Penggunaan barang-barang yang berbahaya (Pasal 205 Ayat (3));
 - b. Berburu tanpa izin (Pasal 502 Ayat (2));
 - c. Pembuatan uang palsu (Pasal 519(2)); dan
 - d. Ternak di lahan orang lain (Pasal 549 Ayat (2))

Barang yang disita merupakan milik terhukum. Kepemilikan disini dapat dimaksudkan bahwa masih milik terhukum disaat peristiwa pidana dilakukan atau pada waktu perkara diputus. Benda sitaan untuk keperluan proses peradilan barang sitaan yang dalam ketentuan acara pidana juga disebut dengan benda sitaan demikian yang diatur dalam Pasal 1 butir 4 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Benda Sitaan menjadi bagian Pemasukan Non Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik

⁴³ R. Sugandhi, *op cit* hlm. 47.

⁴⁴ Diakses tanggal 5 januari 2010, Berdasarkan judul artikel dalam situs website Departemen Hukum dan HAM yang berjudul *Rupbasan, Kurang Tenar Tapi Krusial*. 19 Desember 2007.

Indonesia nomor 22 Tahun 1997 tanggal 7 Juli 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yakni menjelaskan poin-poin jenis-jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kejaksaan agung, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan dari penjualan barang rampasan.
2. Penerimaan dari penjualan hasil sitaan/rampasan.
3. Penerimaan dari ganti rugi dan tindak pidana korupsi.
4. Penerimaan biaya perkara.
5. Penerimaan lain-lain, berupa uang temuan, hasil lelang barang temuan dan hasil penjualan barang
6. Bukti yang tidak diambil oleh yang berhak.
7. Penerimaan denda.⁴⁵

Proses awal penyitaan hanya bisa dilakukan oleh penyidik dengan berdasarkan pada surat izin Ketua Pengadilan Negeri, hal tersebut diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHAP. Dalam Ayat (2) menyebutkan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan Ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Dalam uraian di atas telah disebutkan bahwa barang bukti tidak hanya diperoleh penyidik dari tindakan pengeledahan, melainkan dapat pula diperoleh dari pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) diserahkan sendiri secara langsung oleh saksi pelapor atau tersangka pelaku tindak pidana, diambil dari pihak ketiga dan dapat pula berupa temuan dan selanjutnya dilakukan terhadap benda sita yang menyangkut dalam tindak pidana itu menahannya untuk sementara waktu guna untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntut umum dan pengadilan. Tindakan penyidikan tersebut oleh undang-undang tentang hukum acara pidana disebut “Penyitaan” dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*inbeslagneming*.”⁴⁶

Penyitaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur secara terpisah dalam dua tempat, sebagai besar diatur dalam Bab V, bagian

⁴⁵ R. Soenarto Soerodibroto, *loc cit*, hlm. 35.

⁴⁶ Ratna Nurul Afiah, *op. cit.*, hlm. 69.

keempat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dan sebagian kecil diatur dalam Bab XIV mengenai penyitaan tercantum dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.⁴⁷

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan:

1. Penyitaan termasuk tahap penyidikan karena dikatakan “serangkaian tindakan penyidikan untuk barang bukti dalam proses pidana;
2. Penyitaan bersifat pengambil-alihan penyimpanan di bawah penguasaan penyidik suatu benda milik orang lain;
3. Benda yang disita berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud;
4. Penyitaan itu untuk tujuan kepentingan pembuktian. Di sini terdapat kekurangan sesungguhnya penyitaan seharusnya dapat dilakukan bukan saja untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga untuk benda-benda yang dapat dirampas. Hal demikian diatur dalam Pasal 94 Ned. Sv (Hukum Acara Pidana Belanda).⁴⁸

Di dalam Pasal 94 Ned. Sv ditentukan bahwa yang dapat disita selain yang berguna untuk mencari kebenaran (pembuktian) juga benda-benda yang dapat diputus untuk dirampas, dirusakkan atau dirumusnahkan.⁴⁹ Pemberian batasan tentang penyitaan sebagaimana tersebut di atas dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP hanya terbatas untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntut umum dan pengadilan. Persamaan kedua definisi tersebut adalah pengembalian dan penguasaan atas milik orang lain sehingga dengan sendirinya hal itu langsung menyentuh dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sehingga pokok persoalan pada merampas penguasaan atas milik orang lain.⁵⁰

Memperhatikan uraian di atas maka pengertian penyitaan yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 16 dari Kitab Hukum Acara Pidana adalah suatu tindakan bersifat

⁴⁷ *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: Karya Anda), hlm.5.

⁴⁸ Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Melalui Saranan Teknik dan Sarana Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986) hlm. 121.

⁴⁹ J. M. Van Bemmelen, *Strafvordering, Leebok van het ned. Strafprocesrecht (S-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1950) hlm. 198, dalam Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Op. cit.*, hlm. 148.

⁵⁰ *Op. cit* hlm. 149.

upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik terhadap sesuatu benda dari seseorang tersangka, pada setiap orang atau lembaga pemegang atau penyimpan benda yang diduga dari hasil kejahatan yang tujuannya sebagai barang alat pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pembuktian dimuka persidangan peradilan.

M. Yahya Harahap selanjutnya berpendapat bahwa yang dimaksud penyitaan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah “Upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil atau ‘merampas’ sesuatu barang bukti tertentu dari seseorang tersangka, pemegang atau penyimpan.”⁵¹ Namun perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan dan bukan perampasan liar dengan cara-cara yang melawan hukum. Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya.

Dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa upaya penyitaan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap benda milik seseorang yang diduga merupakan hasil kejahatan. Alat untuk melakukan kejahatan yang tujuan penyitaan tersebut akan dipergunakan sebagai alat pembuktian baik dari penyidikan, penuntutan dan pembuktian dipersidangan.

Tindakan Penyidik untuk melakukan penyitaan dilakukan serangkaian tindakan hukum dari aparat penegak hukum sebelum adanya putusan peradilan. Selanjutnya dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 38 KUHAP tersebut di atas merupakan penegasan kepastian hukum agar tidak terjadi simpang siur yang dapat melakukan penyitaan, dengan meletakkan landasan prinsip diferensiasi (perbedaan) dan spesialisasi fungsional (yang berwenang) secara institusional (lembaga) yang dapat melakukan penyitaan hanya “penyidik”, karena dalam peraturan lama - HIR Polisi dan Kejaksaan sama-sama sebagai penyidik dan berwenang melakukan penyitaan, tetapi setelah Kitab Hukum Acara Pidana diberlakukan telah dibatasi yang berwenang untuk melaksanakan penyitaan adalah penyidik Polri, walaupun kemungkinan pada

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan kedelapan,) hlm. 102.

waktu penuntutan atau tingkat pemeriksaan di pengadilan dianggap perlu dilakukan penyitaan suatu barang, hakim mengeluarkan penetapan agar penuntut umum memerintahkan penyidik Polri untuk melaksanakan penyitaan.

Maksud atau tujuan penyimpanan⁵² benda sitaan adalah agar menghindari barang yang disita itu tidak disalahgunakan, menguasai dan menikmati benda sitaan, menghindari hilang atau rusaknya (hancur) dan habisnya barang sitaan. Oleh karena itu barang sitaan itu perlu diselamatkan dan ditentukan sarana perangkat untuk menjamin keutuhannya berupa sarana penyimpanan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) penanggung-jawab secara fisik berada pada Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) penanggung-jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Adapun tujuan penyitaan adalah untuk keperluan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa adanya barang bukti, perkaranya tidak dapat diajukan ke muka sidang pengadilan. Oleh karena itu agar suatu perkara lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan tindakan penyitaan guna dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan.⁵³

B. Barang yang Dapat Disita dan Persyaratan Penyitaan

Penyitaan merupakan tindakan pengambil-alihan benda untuk disimpan atau disimpan di bawah penguasaan penyidik. Benda yang dapat disita menurut undang-undang adalah benda-benda yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana. Jika suatu benda sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, maka terhadap benda-benda tersebut tidak dapat dilakukan penyitaan. Oleh karena itu penyitaan terhadap benda yang tidak ada relevansi secara hukum dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa dapat dianggap sebagai penyitaan yang bertentangan dengan hukum dan tidak sah.

⁵² Lihat penjelasan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP, bahwa *Benda sitaan Negara di Simpan Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*.

⁵³ M. Yahya, *loc cit.* hlm. 286

Menurut Andi Hamzah, biasanya benda yang dapat disita berupa “yang dipergunakan untuk melakukan delik” yang dikenal dengan ungkapan “dengan mana delik dilakukan” dan “benda yang menjadi obyek delik” serta dikenal dengan ungkapan “mengenai mana delik dilakukan.”⁵⁴ Secara umum benda yang dapat disita dibedakan menjadi:

1. Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan pidana (di dalam Ilmu Hukum tindak disebut “Instrumental Delicti”);
2. Benda yang diperoleh atau dari hasil dari suatu tindak pidana (disebut juga “corpora delicti”);
3. Benda-benda lain yang tidak secara langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana, tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk bahan pembuktian.
4. Barang bukti pengganti, misalnya obyek yang dicuri itu adalah uang, kemudian dengan uang tersebut membeli sebuah radio. Dalam hal ini radio tersebut disita untuk dijadikan barang bukti pengganti.⁵⁵

Dalam Pasal 39 KUHAP disebutkan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana (Ayat 1 huruf a).
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana (Ayat 1 huruf b).
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana (Ayat 1 huruf c)
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana (Ayat 1 huruf d).
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (Ayat 1 huruf e).
6. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP.

⁵⁴ Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 150

⁵⁵ Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm.95

Jika penyitaan dihubungkan dengan perampasan sebagai pidana tambahan, maka harus diperhatikan Pasal 39 KUHP yang menentukan bahwa yang dapat dirampas ialah:

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan;
2. Barang-barang kepunyaan terpidana yang telah dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan.

Pembatasan Pasal 39 Ayat (1) KUHP tersebut bahwa “dengan sengaja telah dipakai untuk melakukan kejahatan,” diperluas oleh Ayat (2) yang memungkinkan delik yang dilakukan tidak dengan sengaja atau pelanggaran pidana perampasan barang-barang tertentu dapat dijatuhkan kepada pelaku asal ditentukan oleh undang-undang, maksudnya adalah perundang-undangan terhadap tindak pidana khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika dan lain-lain.⁵⁶

Mengingat penyitaan merupakan tindakan yang menyangkut masalah hak milik orang lain yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka undang-undang menentukan syarat-syarat penyitaan. Dalam KUHAP ada dua Pasal yang mengatur syarat-syarat penyitaan tersebut, yaitu Pasal 38 KUHAP berbunyi:

1. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
2. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan Ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Kemudian, dalam Pasal 43 KUHAP menyebutkan penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali undang-undang menentukan lain.⁵⁷ Dalam Pasal 38 Ayat (2) diberi kemungkinan untuk melakukan tindakan penyitaan tanpa melalui syarat

⁵⁶ Andi Hamzah, *loc. Cit.*, hlm. 152

⁵⁷ *Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana.* hlm..25

yang ditentukan pada Pasal 38 Ayat (1). Hal ini diperlukan untuk memberi kelonggaran kepada penyidik untuk bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Sebab seandainya pada setiap kasus penyidik diharuskan menempuh prosedur penyitaan seperti yang diatur pada Pasal 38 Ayat (1), kemungkinan besar penyidik akan mengalami hambatan-hambatan dalam pencarian dan penemuan bukti dari suatu tindak pidana.

Namun dalam hal yang dimaksud dengan keadaan yang sangat perlu dan mendesak adalah bilamana di suatu tempat diduga keras terdapat benda atau barang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan, atas alasan patut dikhawatirkan bahwa benda itu akan segera dilarikan atau dimusnahkan ataupun dipindahkan oleh tersangka.⁵⁸ Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat “langsung” menyita sesuatu benda dan alat:

1. Dipergunakan untuk melakukan tindak pidana,
 2. atau benda dan alat yang “patut diduga” telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana,
 3. atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.⁵⁹
1. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, butir 10 menyebutkan bahwa penyitaan benda dalam hal tersangka tertangkap tangan tidak perlu harus mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri, akan tetapi setelah penyitaan dilakukan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Ayat (2) KUHAP karena tertangkap tangan disamakan pengertiannya dengan keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

Pengertian keadaan tertangkap tangan di sini, tidak terbatas pada tersangka yang nyata-nyata sedang melakukan tindak pidana, tapi termasuk pengertian tertangkap tangan atas paket, surat atau benda-benda pos lainnya sehingga terhadap benda-benda tersebut dapat dilakukan penyitaan.

Penyitaan terhadap benda yang dikuasai oleh orang lain diatur dalam Pasal 42 yang menyatakan:

1. Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda

⁵⁸ Ratna Nurul Afiah, *loc cit.* hlm. 74.

⁵⁹ M. Yahya, *loc cit.* hlm. 291-293.

yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda terima.

2. Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan di atas berarti tidak hanya benda yang dikuasai korban atau tersangka pelaku tindak pidana saja yang dapat disita, tetapi benda yang ada di tangan semua orangpun dapat disita sepanjang benda-benda tersebut disangka tersangkut dalam suatu tindak pidana.

Penyitaan tersebut di atas merupakan bentuk dan cara penyitaan tidak langsung, artinya benda yang hendak disita tidak langsung didatangi dan diambil sendiri oleh penyidik dari tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan menguasai benda dimaksud. Tetapi seolah-olah penyidik mengajak orang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda yang hendak disita dengan sukarela.

Masalah surat atau tulisan lain dalam Pasal 43 KUHAP adalah surat atau tulisan yang disimpan atau dikuasai oleh orang tertentu, dimana orang tertentu tersebut yang menyimpan atau menguasai surat itu, diwajibkan merahasiakannya. Kelompok tulisan ini tidak termasuk surat-surat atau tulisan-tulisan yang menyangkut rahasia negara. Surat-surat atau tulisan-tulisan yang menyangkut rahasia negara tidak takluk pada ketentuan Pasal 42 KUHAP.

Syarat untuk melakukan penyitaan surat atau tulisan itu tergantung pada setuju atau tidaknya pejabat yang bersangkutan, yaitu:

1. Bila setuju, maka penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
2. Bila tidak setuju, maka penyidik hanya dapat melakukan penyitaan dengan ijin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.⁶⁰

Berdasarkan Pasal 47 KUHAP, penyidik juga berwenang melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan

⁶⁰ Ratna Nurul Afiah, *op. cit.*, hlm. 78

telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. surat lain menurut penjelasan Pasal 47 KUHAP adalah surat yang tidak mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa akan tetapi dicurigai dengan alasan yang kuat. Syarat untuk melakukan penyitaan surat lain adalah penyidik harus mendapat ijin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri. Setelah mendapatkan ijin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri tersebut, penyidik dapat meminta kepada Kepala Kantor Pos dan Telekomunikasi, Kepala Jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda terima. Penyitaan atas surat lain tersebut dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2).

Selanjutnya, penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Jika melihat pengertian penyitaan dalam Pasal 1 butir (16) KUHAP, nampak bahwa pejabat yang berwenang melakukan penyitaan adalah “penyidik”, dimana dalam Pasal 38 KUHAP secara tegas menyatakan bahwa: “penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik.” Dengan penegasan Pasal 38 tersebut, telah ditentukan dengan pasti, hanya penyidik yang berwenang melakukan tindakan penyitaan.

Penegasan ini dimaksudkan untuk adanya kepastian hukum, agar tidak terjadi kesimpangsiuran seperti yang dialami pada masa lalu dimana Polri dan Penuntut Umum sama-sama berwenang melakukan penyitaan, sebagai akibat dari status mereka yang sama-sama memiliki wewenang melakukan penyidikan.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, apabila hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan penyitaan terhadap suatu barang, maka hakim akan membuat penetapan untuk melakukan penyitaan. Meskipun menurut Pasal 14 huruf (j) KUHAP, penuntut umum berwenang melaksanakan penetapan hakim, maka penuntut umum hanya meneruskan saja perintah tersebut kepada penyidik. Penyidiklah yang melaksanakan penyitaan itu.⁶¹ Dalam pelaksanaannya, penyitaan dapat dilakukan oleh:

⁶¹ *Ibid.* hlm. 72.

1. Penyelidik atas perintah penyidik (Pasal 5 Ayat (1) huruf b point 1 KUHAP);
2. Penyidik (Pasal 7 Ayat (1) huruf d KUHAP);
3. Penyidik Pembantu (Pasal 11 KUHAP).

Syarat kepangkatan penyidik menurut Pasal 2 Ayat (1) PP No. 27 tahun 1983 adalah:

1. Pejabat Polisi Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan II Polisi;
2. Pejabat Pegawai Sipil Tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan II Polisi, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara dapat menjadi Penyidik. Syarat kepangkatan Penyidik Pembantu menurut Pasal 3 Ayat (1) PP No. 27 tahun 1983 adalah

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan II Polisi;
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu.

C. Tata Cara Memperoleh Barang Sitaan

Tata cara penyitaan ditentukan dalam Pasal 38 sampai dengan 46 KUHAP dan Pasal 128 sampai dengan Pasal 130 KUHAP. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, Undang-undang membedakan beberapa macam bentuk tata cara penyitaan, yaitu tata cara penyitaan biasa atau umum, tata cara penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak, tata cara penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan serta tata cara penyitaan tidak langsung berupa perintah penyerahan barang yang perlu disita oleh penyidik kepada pemilik atau pemegang benda.

1. Tata Cara Penyitaan Biasa.⁶²

Tata cara penyitaan biasa merupakan landasan dan aturan umum penyitaan, artinya bahwa selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa

⁶² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2005), hlm. 266-269.

atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, maka prosedur biasa inilah yang harus ditempuh penyidik, yaitu:

- a. Harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri;
Dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa sebelum penyidik melakukan penyitaan, lebih dahulu harus meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam permintaan surat izin tersebut, penyidik harus memberi penjelasan dan alasan-alasan pentingnya dilakukan penyitaan. Salah satu tujuan pokok perizinan penyitaan harus ada dari Ketua Pengadilan Negeri, hal ini dalam rangka pengawasan dan pengendalian, agar tidak terjadi penyitaan-penyitaan yang tidak perlu atau penyitaan yang bertentangan dengan undang-undang. “Ketua Pengadilan setempat” menurut Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP pada Lampiran butir (20), adalah Ketua Pengadilan Negeri ditempat barang yang akan disita itu berada, kecuali terhadap benda bergerak.
- b. Memperlihatkan atau Menunjukkan Tanda Pengenal (Pasal 128 KUHAP).
Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh penyidik adalah harus menunjukkan tanda pengenal jabatan kepada orang dari mana benda itu akan disita. Hal ini perlu agar ada kepastian bagi orang yang bersangkutan bahwa dia benar-benar berhadapan dengan petugas penyidik (Pasal 128 KUHAP), Dengan adanya ketentuan ini, maka tanpa menunjukkan terlebih dahulu tanda pengenalnya, orang yang hendak disita berhak menolak tindakan dan pelaksanaan penyitaan.
- c. Memperlihatkan Benda yang akan disita (Pasal 129 Ayat (1) KUHAP)
Penyidik harus memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya. Hal ini untuk sekedar menjamin adanya kejelasan atas benda yang akan disita. Kemudian, pada saat penyidik memperlihatkan benda dimaksud kepada orang tersebut atau keluarganya, penyidik dapat meminta keterangan kepada mereka tentang asal-usul benda yang akan disita.

- d. Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala desa atau Ketua Lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi (Pasal 129 Ayat (1) KUHAP). Syarat atau tata cara selanjutnya, ada kesaksian dalam penyitaan dan memperlihatkan barang yang disita dengan ketentuan ini, pada saat penyidik akan melakukan penyitaan, harus membawa saksi ke tempat pelaksanaan sita sekurang-kurang 3 (tiga) orang saksi pertama dan utama, ialah Kepala Desa atau Ketua Lingkungan (Ketua RT/RW), ditambah 2 (dua) orang saksi lain. Kehadiran saksi tersebut ialah untuk ikut melihat dan mempersaksikan jalannya penyitaan. Saksi ini kemudian akan ikut menandatangani berita acara.
- e. Membuat Berita Acara Penyitaan.
Penyidik membuat Berita Acara Penyitaan yang dibacakan oleh penyidik di hadapan atau kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan ketiga orang saksi. Jika mereka telah dapat menerima dan menyetujui isi berita acara, barulah penyidik memberi tanggal pada berita acara. Kemudian sebagai tindakan akhir dari pembuatan berita acara, penyidik, orang yang bersangkutan atau keluarganya dan para saksi masing-masing membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Penyitaan. Apabila orang yang bersangkutan atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangan, penyidik membuat catatan tentang hal itu serta mencatat alasan-alasan penolakan membubuhkan tanda tangan (Pasal 129 Ayat (3) KUHAP).
- f. Menyampaikan Turunan Berita Acara Penyitaan.
Turunan berita acara penyitaan disampaikan oleh penyidik kepada atasannya atau dari mana benda itu disita atau keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 Ayat (4) KUHAP). Hal ini dimaksudkan agar tindakan penyidik dalam melaksanakan wewenangnya melakukan penyitaan benar-benar diawasi dan terkendali.
- g. Membungkus Benda Sitaan
Demi untuk menjaga keselamatan benda sitaan, (Pasal 130 Ayat (1) KUHAP) telah menentukan cara-cara pembungkusan benda sitaan yaitu:

- 1) Mencatat besarnya atau jumlahnya menurut jenis masing-masing benda sitaan. Kalau jenisnya sulit ditentukan, sekurang-kurangnya dicatat ciri-ciri maupun sifat khasnya;
- 2) Dicatat hari dan tanggal penyitaan;
- 3) Tempat dilakukan penyitaan;
- 4) Identitas orang dari mana benda itu disita;
- 5) Kemudian diberilah cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.

Jika benda sitaan tidak mungkin dibungkus sesuai dengan Pasal 130 Ayat (1) di atas, dalam Pasal 130 Ayat (2) menentukan:

- 1) penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 di atas;
- 2) Catatan-catatan itu ditulis di atas label yang ditempelkan atau dikaitkan pada benda sitaan tersebut.

2. Tata Cara Penyitaan Dalam Keadaan Perlu dan Mendesak.⁶³

Sebagai pengecualian dari penyitaan biasa berdasar aturan umum yang diuraikan terdahulu, Pasal 38 Ayat (2) memberi kemungkinan untuk melakukan tindakan penyitaan tanpa melalui tata-cara yang ditentukan pada Pasal 38 Ayat (1). Hal ini diperlukan untuk memberi kelonggaran kepada penyidik bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan, yaitu keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Tata-cara penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak adalah sebagai berikut:

- a. Tanpa Surat Ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. Dalam keadaan yang sangat perlu, harus segera bertindak, penyidik dapat langsung melakukan penyitaan tanpa permintaan ijin dan surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. (Pasal 39 ayat (2) KUHAP);
- b. Penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak hanya terbatas atas benda bergerak saja. (Pasal 39 Ayat (2) KUHAP);

Obyek penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sangat dibatasi, hanya meliputi benda bergerak saja. Barangkali alasan pembuat undang-undang membuat pembatasan obyek penyitaan seperti ini, karena belum ada ijin dari Ketua Pengadilan Negeri, sehingga seolah-olah

⁶³ *Ibid*, hlm., 269-271.

timbul pendapat penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak belum sempurna landasan hukumnya. Lagi pula benda yang bergerak dan mudah untuk dilenyapkan atau dilarikan tersangka. Sedangkan benda yang tidak bergerak sulit dihilangkan.

- c. Wajib segera melaporkan tindakan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. (Pasal 39 Ayat (2) KUHAP).

Setelah melakukan penyitaan penyidik harus segera melaporkan tindakan penyitaannya kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Jika Ketua Pengadilan Negeri menolak persetujuan yang diminta oleh penyidik, maka berarti penyitaan tersebut tidak sah dan dengan sendirinya penyitaan itu batal demi hukum. Benda sitaan harus segera dikembalikan kepada keadaan semula.

Ketiga hal itulah yang khusus dalam penyitaan yang dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Selebihnya harus mengikuti tata-cara yang sama dalam penyitaan biasa yang ditentukan dalam Pasal 128, Pasal 129 dan Pasal 130 KUHAP tetap harus dipenuhi.

3. Penyitaan dalam Keadaan Tertangkap Tangan.⁶⁴

Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat “langsung menyita suatu benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti” (Pasal 40 KUHAP).

Di samping penyidik berwenang untuk menyita benda dan alat yang disebut dalam Pasal 40 KUHAP, Pasal 41 KUHAP memperluas lagi wewenang penyidik, yaitu dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos dan Telekomunikasi, Jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau Pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan atau berasal dari tersangka. Dalam penyitaan benda-benda pos dan telekomunikasi yang demikian itu, penyidik harus membuat “surat tanda terima” kepada tersangka atau kepada jawatan atau

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 271-272.

perusahaan telekomunikasi maupun pengangkutan dari mana benda atau surat itu disita.

Dari ketentuan Pasal 41 KUHAP, dapat dilihat bahwa pengertian keadaan tertangkap tangan di sini, tidak terbatas pada tersangka yang secara nyata tampak sedang melakukan tindak pidana, tapi termasuk juga pengertian tertangkap tangan atas paket atau surat atau benda-benda pos lainnya, sehingga terhadap benda-benda tersebut dapat dilakukan penyitaan langsung oleh penyidik.

Menurut Pasal 1 butir (19) KUHAP, tertangkap tangan adalah:

“Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan kejahatan”⁶⁵

4. Tata Cara Penyitaan Tidak Langsung.

Tata cara pelaksanaan penyitaan tidak langsung yang diatur dalam Pasal 42 KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Seseorang yang menguasai benda yang dapat disita karena benda itu tersangkut sebagai benda bukti dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perlu untuk disita. Maksud orang yang menguasai benda yang dapat disita dan benda yang tersangkut dengan suatu peristiwa pidana di sini, tidak hanya terbatas hanya kepada tersangka saja tetapi meliputi semua orang yang menguasai atau memegang benda yang dapat disita tersebut.
- b. Atas surat-surat yang ada pada seseorang yang berasal dari tersangka atau terdakwa atau surat yang ditujukan kepada tersangka/terdakwa atau kepunyaan tersangka/terdakwa ataupun yang di peruntukkan baginya.
- c. Atas benda itu merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
- d. Atas benda-benda yang perlu disita.
- e. Penyidik memerintahkan kepada orang-orang yang menguasai atau memegang benda untuk menyerahkannya kepada penyidik.

⁶⁵ Pasal 1 butir (19) KUHAP.

- f. Penyidik memberikan surat tanda terima kepada orang dari siapa benda itu diterimanya, setelah penyidik menerima penyerahan benda dari orang yang bersangkutan.

Bagaimanakah jika orang yang bersangkutan tidak mau memenuhi permintaan penyidik tersebut? Secara materiil, penyidik dapat memeriksa orang yang bersangkutan atas pelanggaran tindak pidana berdasarkan Pasal 216 KUHP, yaitu dengan sengaja tidak menurut perintah atau permintaan keras yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan oleh petugas yang tugasnya mengawasi sesuatu atau yang bertugas/diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa perbuatan pidana. Namun dari segi hukum formil, sesuai dengan apa yang digariskan oleh KUHP penyidik harus menempuh tata cara penyitaan bentuk biasa.⁶⁶

Setelah melakukan penyitaan atas benda yang tersangkut dalam tindak pidana, maka benda tersebut harus diamankan oleh penyidik itu dengan menempatkannya dalam suatu tempat yang khusus untuk menyimpan benda-benda sitaan negara. Dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara” Apabila rumah tempat penyimpanan sitaan negara belum ada maka menurut penjelasan Pasal 44 Ayat (1) KUHP Penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kantor Kejaksaan Negeri, Kantor Pengadilan Negeri, Gedung Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita. Maksud dan tujuan disimpannya benda sitaan di tempat rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) tercantum dalam Pasal 27 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, yaitu untuk menjamin keselamatan dan keamanan benda sitaan.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 295.